



P U T U S A N

Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUSTOPA KAMIL. S.Ag.,M.Pdi
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur/Tanggal Lahir	:	57 tahun / 04 Januari 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Tlajung, RT.004 / RW.002, Kel/Desa Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS), Mantan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



6. Perpanjangan Ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh SOLAHUDDIN DALIMUNTE, SH.MH., DR. (Cand) FAHRUL SIREGAR, SH.,MH., Dan DIANSYAH PUTRA, S.Kom., MM., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BULAN BINTANG Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Ummat Jawa Barat, Jl. Tegar Beriman Kp. Pajelaran RT.005/008 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 218/SK/TPK/2023/PN BDG tanggal 25 Oktober 2023 khusus untuk perkara Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2023/PN Bdg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 19 Oktober 2023;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum KPK berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk Gabungan Kumulatif Alternatif sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa MUSTOPA KAMIL, S.Pd., M.Ag. selaku Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/YGPM/VII/SDM/2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 12 Juli 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 003/YGPM/VII/SDM-2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 15 Juli 2019 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di SMK Generasi Mandiri yang beralamat di Jalan Wanaherang No. 8, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jis. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Terdakwa telah mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021 secara melawan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU) SMA/SMK/SLB/ Swasta dan MA di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yakni memperkaya diri Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp2.533.995.389,04 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Bogor, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SMK Generasi Mandiri merupakan sekolah yang berbentuk menengah kejuruan dengan status swasta dan dimiliki oleh Yayasan. SMK Generasi Mandiri berdiri sejak tanggal 26 Februari 2002 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 421.3/590/Kep/Disdik/2022 dan mulai beroperasi sejak 22 Februari 2002 dengan NPSN : 20232448;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri periode tahun ajaran 2015/2016 sampai dengan 2018/2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/YGPM/VII/SDM/2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 12 Juli 2015 dan periode tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan 2022/2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/YGPM/VII/SDM-2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 15 Juli 2019;

- Bahwa untuk menunjang kegiatan sekolah, sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, SMK Generasi Mandiri mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan sejak tahun 2020 mendapatkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU) Provinsi Jawa Barat, dan untuk mengelola bantuan tersebut dibentuklah Tim BOS SMK Generasi Mandiri dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi
Ketua : Saksi Sutisna Senjaya
Sekretaris/Operator : Saksi Anggit Triyono
Bendahara : Saksi Vita Yuniarti
Anggota : Saksi Abdul Rahmat, Saksi Fifie Suwandhani, dan Saksi Eka Maulana Y

- Bahwa tim tersebut bekerja pada periode tahun pelajaran 2018/2019 berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 121/SMK.GM/Kepsek/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dan pada periode tahun pelajaran 2019/2020 berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 098/SMK.GM/Kepsek/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019. Sedangkan pada tahun anggaran 2020/2021 dan tahun anggaran 2021/2022 telah dilakukan perubahan terhadap anggota Tim BOS SMK Generasi Mandiri menjadi Saksi Inan Komarudin, Saksi Eka Maulana, Saksi Fajar, dan Saksi Yan. H berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 135/SMK.GM/Kepsek/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 075/SMK.GM/Kepsek/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pertanggungjawaban mutlak terhadap penggunaan Dana Bos SMK Generasi Mandiri adalah pada Jabatan Kepala Sekolah; yang dalam hal ini ada pada diri Terdakwa **MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi;**

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim BOS SMK Generasi Mandiri adalah:

- 1) Mengisi, mengirim, dan memutakhirkan data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil disekolah;
- 3) Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan peserta didik yang ada;
- 4) Menyelenggarakan keadmistrasian atau pembukuan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- 7) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler secara jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id;
- 8) Bertanggungjawab secara formal dalam material atas penggunaan BOS reguler yang diterima; dan
- 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

- Bahwa pertanggungjawaban perihal bukti pengeluaran adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai;

3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler serta Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU), Saksi Anggit Triyono selaku operator sekolah mengunggah data peserta didik ke Data Pokok Pendidikan sebelum memasuki tahun anggaran yang akan datang (pada tahun anggaran berjalan);

- Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan pedoman kegiatan dan anggaran untuk 1 (satu) tahun ajaran. Adapun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Generasi Mandiri disusun oleh Tim BOS SMK Generasi Mandiri akan tetapi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak mempedomani Pedoman Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) seperti pembayaran honor pengawas ujian yang melebihi batasan yang telah ditentukan dan pembayaran honor untuk pembuatan naskah soal, penilaian hasil ujian, pengkoreksian hasil ujian, dan pengolahan nilai hasil ujian pada kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS);

- Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disetujui oleh Tim Dana BOS dan Komite Sekolah SMK Generasi Mandiri yang tidak mempedomani Pedoman Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), kemudian diupload atau dimasukkan oleh Saksi Anggit Triyono kedalam sistem milik Kemendikbud RI;

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, SMK Generasi Mandiri telah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang diterima SMK Generasi

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri totalnya adalah sebesar Rp.4.799.590.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang didapat SMK Generasi Mandiri adalah sebagai berikut :

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2018 terbagi atas:
 - Triwulan I sebesar Rp.185.640.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Triwulan II sebesar Rp.372.960.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Triwulan III sebesar Rp.184.520.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Triwulan IV sebesar Rp.106.680.000,- (seratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu);
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019 terbagi atas:
 - o Triwulan I sebesar Rp.168.640.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan II sebesar Rp.337.280.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan III sebesar Rp.168.640.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan IV sebesar Rp.185.280.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 terbagi atas:
 - o Triwulan I sebesar Rp.265.440.000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan II sebesar Rp.353.920.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan III sebesar Rp.356.160.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 terbagi atas :

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Triwulan I sebesar Rp.418.740.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- o Triwulan II sebesar Rp.560.880.000,- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o Triwulan III sebesar Rp.405.270.000,- (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

II. Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang diterima SMK Generasi Mandiri pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.265.440.000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.464.100.000,- (empat ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dicairkan ke rekening Bank BJB KCP Cileungsi dengan nomor rekening 0066425479101 atas nama SMK Generasi Mandiri kemudian setiap ada pencairan per triwulan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang cair di tarik tunai Saksi Vita Yuniarti sebagai Bendahara Dana Bos dan disimpan di sekolah dan diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tetapi pada kenyataannya Dana Bos yang telah ditarik tunai tersebut disimpan di rumah Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi, dan Terdakwalah yang mengatur semua pengeluaran Dana Bos tersebut;

- Bahwa dalam penggunaan dana Bantuan Operasional (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dilakukan dengan cara Kaprodi/Waka Bagian membuat proposal pengajuan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kemudian

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal tersebut diajukan kepada Saksi Anggit Triyono selaku Kepala Bagian Tata Usaha lalu kepada Terdakwa sebagai Kepala Sekolah. Setelah mendapatkan persetujuan, Saksi Vita Yuniarti meminta uang yang diajukan kepada Terdakwa karena disimpan di rumah Terdakwa dalam bentuk tunai, baru kemudian diserahkan kepada Kaprodi/Waka Bagian yang melakukan pengajuan;

-Bahwa Para Kaprodi/Waka Bagian yang telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah proses pembelian barang, Para Kaprodi/Waka Bagian menyerahkan bukti pembelian barang kepada Saksi Vita Yuniarti;

-Bahwa terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi bersama dengan Tim Dana BOS SMK Generasi Mandiri memalsukan Bon atau Kuitansi Toko Barang dan Jasa, memalsukan tulisan pada Bon dan Kuitansi serta memalsukan tandatangan dan stempel toko barang dan jasa diantaranya:

- a. Toko Makmur Jaya Teknik : Rp. 255.811.250,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa pemilik toko tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu dan tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;
- b. Toko Maju Jaya : Rp. 10.353.500,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa pemilik toko tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu dan tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;
- c. Toko Mangkuto Jaya : Rp. 212.468.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bahwa pemilik toko tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu dan tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;

d. Toko Pelangi Fotocopy : Rp. 44.056.506,- (empat puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Bahwa pemilik usaha Pelangi Jaya Fotocopy tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu sehingga tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;

e. Toko Harapan Jaya Computer : Rp. 294.167.400,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

-Bahwa pada saat menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi bersama dengan Tim Dana BOS SMK Generasi Mandiri menyatakan bahwa anggaran terserap seluruhnya dan telah ditandatangani serta disetujui Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi, tetapi pada kenyataannya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti:

- Kekurangan nilai bukti pertanggungjawaban;
- Tidak ada bukti pertanggungjawaban;
- Bukti pertanggungjawaban tidak sah;
- Pengadaan barang/aset fiktif; dan
- Pembayaran honor tidak sesuai bukti;

Secara rinci dari hasil pemeriksaan oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta Tim Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diperoleh bukti sebagai berikut :

a. Dana Bos Tahun 2018;

Terdapat 3 (tiga) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang atau aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 10 (sepuluh) barang atau senilai Rp. 87.800.000,- namun hanya terdapat 1 (satu) transaksi barang atau

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 62.500.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

b. Dana Bos Tahun 2019;

Terdapat 15 (lima belas) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang atau aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 54 (lima puluh empat) barang atau senilai Rp. 78.404.000,- namun hanya terdapat 3 (tiga) barang atau senilai Rp. 3.750.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

c. Dana Bos Tahun 2020;

Terdapat 7 (tujuh) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang atau aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 15 (lima belas) barang atau senilai Rp. 75.405.000,- namun hanya terdapat 6 (enam) barang atau senilai Rp. 25.750.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

d. Dana Bos Tahun 2021;

Terdapat 17 (tujuh belas) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang/aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 27 (dua

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) barang atau senilai Rp. 247.569.000,- namun hanya terdapat 2 (dua) barang senilai Rp. 2.950.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor. Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Prov. Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020; dan ;
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU) SMA/SMK/SLB/ Swasta dan MA di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
 - Bahwa dalam proses pembelian barang pada SMK Generasi Mandiri yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), tidak semua barang hasil pembelian dilakukan inventarisasi oleh Terdakwa maupun Tim BOS SMK Generasi Mandiri lainnya sehingga tidak tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD);
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.2.533.995.389,04 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Generasi Mandiri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor nomor : 700/1287-Irban V/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR

Bahwa MUSTOPA KAMIL, S.Pd., M.Ag. selaku Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/YGPM/VII/SDM/2015

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 12 Juli 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 003/YGPM/VII/SDM-2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 15 Juli 2019 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di SMK Generasi Mandiri yang beralamat di Jalan Wanaherang No. 8, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jis. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Terdakwa telah mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang menguntungkan diri sendiri, orang, lain atau korporasi yaitu menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan melalui pemanfaatan atas kewenangan serta kesempatan yang ada pada diri Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri dan Penanggungjawab Tim BOS sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.2.533.995.389,04 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Bogor, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa SMK Generasi Mandiri merupakan sekolah yang berbentuk menengah kejuruan dengan status swasta dan dimiliki oleh Yayasan. SMK Generasi Mandiri berdiri sejak tanggal 26 Februari 2002 berdasarkan Surat

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 421.3/590/Kep/Disdik/2022 dan mulai beroperasi sejak 22 Februari 2002 dengan NPSN : 20232448;

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri periode tahun ajaran 2015/2016 sampai dengan 2018/2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/YGPM/VII/SDM/2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 12 Juli 2015 dan periode tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan 2022/2023 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 003/YGPM/VII/SDM-2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri tanggal 15 Juli 2019;

- Bahwa untuk menunjang kegiatan sekolah, sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, SMK Generasi Mandiri mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan sejak tahun 2020 mendapatkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU) Provinsi Jawa Barat, dan untuk mengelola bantuan tersebut dibentuklah Tim BOS SMK Generasi Mandiri dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab : Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi

Ketua : Saksi Sutisna Senjaya

Sekretaris/Operator : Saksi Anggit Triyono

Bendahara : Saksi Vita Yuniarti

Anggota : Saksi Abdul Rahmat, Saksi Fifie Suwandhani, dan Saksi Eka Maulana Y

- Bahwa tim tersebut bekerja pada periode tahun pelajaran 2018/2019 berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 121/SMK.GM/Kepsek/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dan pada periode tahun pelajaran 2019/2020 berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 098/SMK.GM/Kepsek/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019. Sedangkan pada tahun anggaran 2020/2021 dan tahun anggaran 2021/2022 telah dilakukan perubahan terhadap anggota Tim BOS SMK Generasi Mandiri menjadi Saksi Inan Komarudin, Saksi Eka Maulana, Saksi Fajar, dan Saksi Yan. H berdasarkan Surat Keputusan kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 135/SMK.GM/Kepsek/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Surat Keputusan kepala

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Generasi Mandiri Nomor : 135/SMK.GM/Kepsek/VII/2020 tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pertanggungjawaban mutlak terhadap penggunaan Dana Bos SMK Generasi Mandiri adalah pada Jabatan Kepala Sekolah yang dalam hal ini ada pada diri Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim BOS SMK Generasi Mandiri adalah:

- 1) Mengisi, mengirim, dan memutakhirkan data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil disekolah;
- 3) Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan peserta didik yang ada;
- 4) Menyelenggarakan keadmistrasian atau pembukuan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- 7) Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler secara jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- 8) Bertanggungjawab secara formal dalam material atas penggunaan BOS regular yang diterima; dan
 - 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- Bahwa pertanggungjawaban perihal bukti pengeluaran adalah sebagai berikut :
- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
 - 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai;
 - 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler serta Bantuan Pendidikan Menengah Universal Umum (BPMU), Saksi Anggit Triyono selaku operator sekolah mengunggah data peserta didik ke Data Pokok Pendidikan sebelum memasuki tahun anggaran yang akan datang (pada tahun anggaran berjalan);
- Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan pedoman kegiatan dan anggaran untuk 1 (satu) tahun ajaran. Adapun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Generasi Mandiri disusun oleh Tim BOS SMK Generasi Mandiri akan tetapi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak mempedomani Pedoman Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) seperti pembayaran honor pengawas ujian yang melebihi batasan yang telah ditentukan dan pembayaran honor untuk pembuatan naskah soal, penilaian hasil ujian, pengkoreksian hasil ujian, dan pengolahan nilai hasil ujian pada kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS);
- Bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disetujui oleh Tim Dana BOS dan Komite Sekolah SMK Generasi Mandiri yang tidak mempedomani Pedoman Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), kemudian diupload atau dimasukkan oleh Saksi Anggit Triyono kedalam sistem milik Kemendikbud RI;

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, SMK Generasi Mandiri telah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang diterima SMK Generasi Mandiri totalnya adalah sebesar Rp.4.799.590.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

I. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang didapat SMK Generasi Mandiri adalah sebagai berikut :

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2018 terbagi atas:
 - o Triwulan I sebesar Rp.185.640.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan II sebesar Rp.372.960.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan III sebesar Rp.184.520.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan IV sebesar Rp.106.680.000,- (seratus enam juga enam ratus delapan puluh ribu);
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019 terbagi atas:
 - o Triwulan I sebesar Rp.168.640.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan II sebesar Rp.337.280.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan III sebesar Rp.168.640.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan IV sebesar Rp.185.280.000,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 terbagi atas:

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Triwulan I sebesar Rp.265.440.000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- o Triwulan II sebesar Rp.353.920.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- o Triwulan III sebesar Rp.356.160.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 terbagi atas
 - o Triwulan I sebesar Rp.418.740.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan II sebesar Rp.560.880.000,- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - o Triwulan III sebesar Rp.405.270.000,- (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- II. Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang diterima SMK Generasi Mandiri pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.265.440.000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.464.100.000,- (empat ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat dari Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dicairkan ke rekening Bank BJB KCP Cileungsi dengan nomor rekening 0066425479101 atas nama SMK Generasi Mandiri kemudian setiap ada pencairan per triwulan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang cair di tarik tunai Saksi Vita Yuniarti sebagai Bendahara Dana Bos dan disimpan di sekolah dan diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), tetapi pada kenyataannya karena jabatannya sebagai Kepala Sekolah



SMK Generasi Mandiri sekaligus Penanggungjawab Tim BOS maka dana BOS yang telah ditarik tunai tersebut disimpan di rumah Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi, dan Terdakwalah yang mengatur semua pengeluaran Dana Bos tersebut;

- Bahwa dalam penggunaan dana Bantuan Operasional (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dilakukan dengan cara Kaprodi/Waka Bagian membuat proposal pengajuan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kemudian proposal tersebut diajukan kepada Saksi Anggit Triyono selaku Kepala Bagian Tata Usaha lalu kepada Terdakwa sebagai Kepala Sekolah. Setelah mendapatkan persetujuan, Saksi Vita Yuniarti meminta uang yang diajukan kepada Terdakwa karena disimpan di rumah Terdakwa dalam bentuk tunai, baru kemudian diserahkan kepada Kaprodi/Waka Bagian yang melakukan pengajuan;

- Bahwa Para Kaprodi/Waka Bagian yang telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah proses pembelian barang, Para Kaprodi/Waka Bagian menyerahkan bukti pembelian barang kepada Saksi Vita Yuniarti;

- Bahwa terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi bersama dengan Tim Dana BOS SMK Generasi Mandiri dengan menyalahgunakan wewenangnyanya telah memalsukan Bon atau Kuitansi Toko Barang dan Jasa, memalsukan tulisan pada Bon dan Kuitansi serta memalsukan tandatangan dan stempel toko barang dan jasa diantaranya:

- a. Toko Makmur Jaya Teknik : Rp. 255.811.250,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa pemilik toko tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu dan tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;



- b. Toko Maju Jaya : Rp. 10.353.500,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Bahwa pemilik toko tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu dan tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;
- c. Toko Mangkuto Jaya : Rp. 212.468.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bahwa pemilik toko tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu dan tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;
- d. Toko Pelangi Fotocopy : Rp. 44.056.506,- (empat puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Bahwa pemilik usaha Pelangi Jaya Fotocopy tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan jenis bukti maupun stempel seperti yang ditunjukkan baik pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ataupun Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyatakan bukti yang ditunjukkan adalah palsu sehingga tidak mengakui bukti yang dimiliki oleh SMK Generasi Mandiri;
- e. Toko Harapan Jaya Computer : Rp. 294.167.400,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada saat menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi bersama dengan Tim Dana BOS SMK Generasi Mandiri menyalagunakan kewenangannya dengan menyatakan bahwa anggaran terserap seluruhnya dan telah ditandatangani serta disetujui Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi, tetapi pada kenyataannya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti:
 - Kekurangan nilai bukti pertanggungjawaban;
 - Tidak ada bukti pertanggungjawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pertanggungjawaban tidak sah;
- Pengadaan barang/aset fiktif; dan
- Pembayaran honor tidak sesuai bukti;

Secara rinci dari hasil pemeriksaan oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta Tim Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diperoleh bukti sebagai berikut :

a. Dana Bos Tahun 2018;

Terdapat 3 (tiga) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang atau aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 10 (sepuluh) barang atau senilai Rp. 87.800.000,- namun hanya terdapat 1 (satu) transaksi barang atau senilai Rp. 62.500.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

b. Dana Bos Tahun 2019;

Terdapat 15 (lima belas) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang atau aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 54 (lima puluh empat) barang atau senilai Rp. 78.404.000,- namun hanya terdapat 3 (tiga) barang atau senilai Rp. 3.750.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

c. Dana Bos Tahun 2020;

Terdapat 7 (tujuh) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang atau aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 15 (lima belas) barang atau senilai Rp. 75.405.000,- namun hanya terdapat 6 (enam) barang atau

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 25.750.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

d. Dana Bos Tahun 2021;

Terdapat 17 (tujuh belas) transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja barang/aset yang dilakukan pemeriksaan dengan total barang sejumlah 27 (dua puluh tujuh) barang atau senilai Rp. 247.569.000,- namun hanya terdapat 2 (dua) barang senilai Rp. 2.950.000,- yang dapat ditunjukkan fisik dan bukti pertanggungjawabannya oleh SMK Generasi Mandiri kepada pihak pemeriksa baik dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Tim Inspektorat Kabupaten Bogor. Dan atas pembelanjaan barang/aset tersebut ditemukan bahwa SMK Generasi Mandiri tidak melengkapi hasil pembelanjaan barang/aset dengan atribut administrasi pencatatan aset, diantaranya tidak dilengkapi dengan daftar inventaris aset, kode aset, dan berita acara serah terima aset;

- Bahwa dalam proses pembelian barang pada SMK Generasi Mandiri yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Jawa Barat/Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), tidak semua barang hasil pembelian dilakukan inventarisasi oleh Terdakwa maupun Tim BOS SMK Generasi Mandiri lainnya sehingga tidak tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.2.533.995.389,04 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Generasi Mandiri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bogor nomor : 700/1287-Irban V/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Setelah membaca **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi., berupa pidana penjara selamap 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum kepada terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.533.995.389,04 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) dan apabila jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Laptop Merk SONY Model SVT111A11W;
2. 3 (tiga) buah Stempel Tanda Tangan;
3. 1 (satu) bundel Proposal Pengajuan Dana Pengadaan Barang PASKIBRA Tahun 2019;
4. 1 (satu) buah Nota Kontan;
5. 1 (satu) bundel Transport Pembagian Raport Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019;
6. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pengajuan Dana Perawatan Lab Kom TKJ TP 2020/2021;
7. 1 (satu) bundel Proposal Bantuan Operasional Perbaikan Sarana dan Prasarana SMK Generasi Mandiri Kecamatan Gunungputeri Kabupaten Bogor Jawa Barat Tahun 2021;
8. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 09/IX/102.05/SMK.GM/ Kepsek/2021 tanggal 1 September 2021;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala SMK Generasi Mandiri Nomor : 05/VIII/102.05/SMK.GM/ Kepsek/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
10. 1 (satu) bundel Honorarim Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Generasi Mandiri Tahun Pelajaran 2021/2022 bulan April, Mei, Juni dan Juli;
11. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Penilaian Akhir Semester (PAS) Tahun Pelajaran 2018-2019;
12. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan SMKS Generasi Mandiri Gunung Puteri Kabupaten Bogor Tentang Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2019 Nomor 022/SMK.GM.BOS/II/2019 (yang belum ditandatangani);
13. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengeluaran dan Penerimaan Dana Bulan Juli 2018;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pengeluaran dan Penerimaan Dana Bulan Januari 2018;
15. 1 (satu) bundel Dokumen Usulan Pencairan BOS Triwulan I Tahun 2019;
16. 1 (satu) bundel Total Pengeluaran Honor Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun Pelajaran 2018;
17. 1 (satu) bundel Total Pengeluaran Honor Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun Pelajaran 2019;
18. 1 (satu) bundel Total Pengeluaran Honor Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun Pelajaran 2020;
19. 1 (satu) bundel Total Pengeluaran Honor Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun Pelajaran 2021;
20. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap TP. 2019/2020;
21. 1 (satu) bundel Anggaran Biaya Penilaian Akhir Semester (PAS) TP. 2019/2020;
22. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Pendokumenan Tingkat XII TP. 2020/2021;
23. 1 (satu) bundel Anggaran Biaya PTS Genap TP. 2020/2021 beserta SPJ;
24. 1 (satu) bundel Realisasi Anggaran Biaya PAT Genap TP. 2020/2021 beserta SPJ;
25. 1 (satu) bundel Realisasi Anggaran Biaya PTS Ganjil TP. 2020/2021 beserta SPJ;
26. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Periode Januari-Juni 2021;
27. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Periode Januari-Juni 2020;
28. 1 (satu) bundel Lembar Pertanggungjawaban Penilaian Tengah Semester (Ganjil) TP. 2021/2022;
29. 1 (satu) bundel Insentif Laporan BOS TA. 2018 sebanyak 1 bundel;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun 2018/2019 sebanyak 1 bundel;
31. 1 (satu) buah Nota Kontan Kosong CITRA JAYA TEKNIK;
32. 1 (satu) buah Nota Kontan Kosong AA SPORT;
33. 1 (satu) buah Nota Kontan Kosong HARAPAN JAYA KOMPUTER;
34. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Pebruari 2019;
35. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Generasi Mandiri TA. 2018;
36. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2018 Periode Juli-Agustus-September;
37. 1 (satu) bundel Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TW III TA. 2019 SMK Generasi Mandiri Gunungputeri;
38. 1 (satu) bundel Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2019 SMK Generasi Mandiri Gunungputeri;
39. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2021 Periode Januari-Pebruari-Maret;
40. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2020;
41. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama SMK Generasi Mandiri Kecamatan Gunungputeri Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021;
42. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BPMU Tahun 2019;
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BPMU Periode Juli 2021 s/d Desember 2021;

Dikembalikan kepada SMK Generasi Mandiri melalui Saksi Vita Yuniarti;

44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/58/BH/LS/KEU tanggal 13 Pebruari 2018 senilai Rp. 31.721.200.000 terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 336 Sekolah untuk Triwulan I sebanyak 113.290 Siswa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bogor;
45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/240/BH/LS/KEU tanggal 9 Mei 2018 senilai Rp. 63.599.480.000,00

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 338 Sekolah untuk Triwulan II sebanyak 113.477 Siswa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bogor;

46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/540/BH/LS/KEU tanggal 17 September 2018 senilai Rp. 32.239.200.000

terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 334 Sekolah untuk Triwulan III sebanyak 113.308 Siswa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bogor;

47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/718/BH/LS/KEU tanggal 14 Desember 2018 senilai Rp. 31.626.000.000

terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 340 Sekolah untuk Triwulan IV sebanyak 113.308 Siswa Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Bogor;

48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/115/BH/LS/ BPKAD tanggal 15 Maret 2019 senilai Rp. 35.794.240.000

terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 342 Sekolah untuk Triwulan I sebanyak 111.857 Siswa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bogor;

49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/337/BH/LS/BPKAD tanggal 22 Mei 2019 senilai Rp. 71.588.480.000,00

terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 342 Sekolah untuk Triwulan II sebanyak 111.857 Siswa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bogor;

50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/553/BH/LS/BPKAD tanggal 13 Agustus 2019 senilai Rp.

35.794.240.000,00 terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 342 Sekolah untuk Triwulan III sebanyak 111.857 Siswa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bogor;

51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/816/BH/LS/BPKAD tanggal 9 Desember 2019 senilai Rp.

39.723.520.000,00 terkait Belanja Hibah BOS Pusat kepada Satuan

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Menengah Jenjang SMK Swasta kepada 340 Sekolah untuk Triwulan IV sebanyak 117.929 Siswa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Bogor;

52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02.00/02.0/000002/LS/2.13.0.00. 0.00.01.00/P/5/2021 tanggal 7 Mei 2021 senilai Rp. 542.019.800.000,00 terkait Belanja Hibah untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 2577 Sekolah sebanyak 774.314 Siswa Jenjang SMK Swasta pada Dinas Pendidikan;

53. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/98/BH/LS/BPKAD tanggal 8 Mei 2020 senilai Rp. 59.718.450.000,00 terkait Belanja Hibah untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 339 Sekolah sebanyak 108.579 Siswa Jenjang SMK Swasta di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020;

54. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/161/BH/LS/BPKAD tanggal 12 April 2019 senilai Rp. 51.747.500.000,00 terkait Belanja Hibah untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 332 Sekolah sebanyak 103.495 Siswa Jenjang SMK Swasta di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2019;

55. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 937/355/BH/LS/KEU tanggal 7 Juni 2018 senilai Rp. 28.414.250.000,00 terkait Belanja Hibah untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 338 Sekolah sebanyak 113.657 Siswa Jenjang SMK Swasta di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada BPKAD Provinsi Jawa Barat melalui Saksi Dr. H.

Emet Taryawan, SE., MM., MH., CH., RA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MUSTOPA KAMIL, S.Ag., M.Pdi., sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca **nota pembelaan/pledooi** dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan dan mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa adalah sebagai salah satu pendiri dari Yayasan SMK Generasi Mandiri, yang didirikan tahun 2000;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah Yayasan SMK Generasi Mandiri dari Tahun ajaran 2015/2016 sampai dengan tahun 2022;
3. Bahwa, Terdakwa semasa menjabat sebagai kepala sekolah Yayasan SMK Generasi Mandiri pernah menerima Dana Bos dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dana BPMU dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
4. Bahwa dana BOS yang diterima dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 4.167.760.000,- (empat milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang kemudian sebesar Rp. 2.160.699.500,- (dua milyar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu limarus rupiah) dipakai untuk Gaji Honor Guru selama 4 tahun dan sebesar Rp. 2.007.060.500,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus rupiah) dipakai untuk kepentingan membangun sarana prasara Yayasan SMK Generasi Mandiri, Sedangkan dana BPMU Diterima dari tahun 2019, 2020 dan 2021 dan dana tersebut dipergunakan untuk menunjang kinerja Guru-guru yang ada di SMK Generasi Mandiri dan dana BPMU tersebut langsung diberikan kepada Guru-guru yang ada di SMK Generasi Mandiri;
5. Sumber dana Yayasan SMK Generasi Mandiri yang pertama bersal Dari BOS, yang kedua Dari Komite dan yang ketiga dari BPMU;
6. Bahwa, selama Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah Yayasan SMK Generasi Mandiri dari tahun 2016 s/d tahun 2022, dalam kepemimpinan Terdakwa Sekolah SMK Generasi Mandiri Maju Pesat dan berkembang, seperti adanya Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah, Pembangunan Gedung sekolah, Pembangunan Pagar Keliling sekolah, Perpakiran Sekolah, Pembangunan Musollah, Pembangunan Ruang Guru dan Akreditasi sekolah yang tadinya B menjadi Akreditasi A Plus
7. Bahwa, dalam kepemimpinan Terdakwa Sekolah SMK Generasi Mandiri dalam rangka pengelolaan dana BOS dan Dana BPMU dibentuk team untuk mengelola dana tersebut diantaranya : Penanggungjawab : Terdakwa MUSTOPA KAMIL S.Ag, M.Pdi., Ketua : Sutisna Sanjaya, Seretaris : Anggit Troyono, Bendahara: Vita Yuniarti, Anggota : Abdul Rachmat, Fife Suwandhani dan Eka Maulana;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, yang berhak mendeklarasikan atau menyatakan adanya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan oleh Ahli : Prof. Dr. Anre Yosua, SH, MH, PhD., hal tersebut sejalan dengan Sema Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2016 dan ahli mengatakan hanya BPK yang mempunyai hak konstitusi mengawasi keuangan Negara sebagai dimaksud dalam pasal 34 e UUD;

9. Bahwa, Kerugian Negara sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan maupun tuntutan sebesar Rp2.533.995.389,04,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) tidak ada satu buktipun dalam persidangan bahwan dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan Pribadinya;

10. Bahwa, Ahli (Mohamad Adiguna, SE., MM.,CPE.,) yang menghitung kerugian Negara pada saat mengadakan pengecekan ke Yayasan Generasi Mandiri hanya berkisar 2 (dua) jam saja, tidak lebih dari 2 (dua) jam diperkirakan pukul 13.00 Wib s/d pukul 15.00 Wib, oleh karenanya patut diduga hitungan terhadap nilai kerugian Negara yang dilakukan ahli patut diragukan kebenarannya, kemudian ahli dalam hal ini juga menurut hemat kami sangat tidak jeli dalam penghitungan kerugian Negara, hal tersebut bisa dilihat dari salah satu contoh yaitu Mesin yang dipakai alat peraktek Otomotif, karena tidak sesuai dengan bon pembelian dianggap mesin otomotif tersebut tidak, sedangkan mesin otomotif tersebut sudah jelas ada;

11. Bahwa atas keterangan Saksi Iyan Heryanto pengeluaran gaji tahun 2018 Rp827.812.752,- , pengeluaran gaji tahun 2019 Rp.951.666.756,- pengeluaran gaji tahun 2020 Rp.1.049.112.504,- pengeluaran gaji tahun 2021 Rp.1.135.011.324,- jika di total keseluruhan sebesar Rp. 3.963.603.336 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga enam rupiah);

12. Bahwa, dalam kesempatan ini kami selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa akan menyampaikan berupa bukti-bukti surat pernyataan dari para Tukang yang menerima gaji dan yang mengerjakan pembangunan sekolah, serta surat pernyataan dari Pemilik Material tempat para tukang berbelanja sejak

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 s/d 2021 yang mana didalam Pernyataan tersebut telah tertuang dana yang telah dipakai dalam pembangunan sekolah sebagaimana yang telah disampaikan Para saksi-saksi dan Terdakwa, dan termasuk foto-foto dalam proses pembangunan (surat terlampir);

13. Jumlah gaji tukang seluruhnya sebesar Rp590.520.000,- (limaratus sembilan puluh juta limaratus dua puluh ribu rupiah), Jumlah perbelanjaan di Material Mitra Bangunan Sebesar Rp. 578.354. 000,- (lima ratus tujuh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), Perbelanjaan di Material TB. Sumber Cahaya Sejahtera sebesar Rp. 318. 216.800,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), perbelanjaan Nafa Gypsum sebesar Rp. 189.330.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tigaratus tiga puluh ribu rupiah) dan Pembelanjaan di Kaisha Meubel sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

14. Bahwa, jika hasil audit dikatakan ada korupsi sebesar sebesar Rp. 2.533.995.389,04,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) patut diduga kebenaran dari hasil audit tersebut adalah tidak benar, sehubungan dengan adanya bukti pengeluaran uang untuk pembangun sekolah ditahun 2018 s/d 2021 sebesar Rp. 1.530.216.800,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan pengeluaran dana bos sebesar Rp 3.963.603.336 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga enam ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga enam rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa **bermohon** kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima nota pembelaan ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOPA KAMIL S.Ag, M.Pdi., TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa MUSTOPA KAMIL S.Ag, M.Pdi., dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) stidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUSTOPA KAMIL S.Ag, M.Pdi., dalam kemampuan, kedudukan, harkat martabatnya semula;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maupun permohonannya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA KAMIL S.Ag,M.Pdi.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA KAMIL S.Ag,M.Pdi.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp273.215.600,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: (barang bukti mana sama dengan barang bukti yang dituntut oleh Penuntut Umum KPK dalam perkara a quo ini)
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1.-----

Surat Pengiriman Berkas Banding tertanggal 18 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus;

2.-----

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Bogor telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 2 Oktober 2023;

3.-----

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa, tertanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;

4.-----

Surat Permintaan Untuk Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



5.-----

Surat Permintaan Untuk Mempelajari Berkas Banding yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Bogor, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 10 Oktober 2023;

6.-----

Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tertanggal 06 Nopember 2023;

7.-----

Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Kab. Bogor telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg tanggal 2 Oktober 2023 dengan alasan yang pada inti pokoknya :

1. Keberatan mengenai Penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada Putusan a quo, pada hal Jaksa Penuntut Umum menghendaki penerapan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada Putusan a quo;

2. Keberatan mengenai penerapan pidana tambahan uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara kepada Terdakwa yang hanya sebesar Rp. 273.215.600,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) pada Putusan a quo, karena Jaksa Penuntut Umum menghendaki Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar Rp. 2.533.995.389,04 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol empat rupiah) dan apabila jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

3. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara (straafmaat) terhadap Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam putusan a quo, karena Jaksa Penuntut Umum menghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum bermohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus dalam perkara Nomor : 61/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Bdg tanggal 02 Oktober 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 31 Agustus 2023 lalu.

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Team Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamil, S.ag.,M.Pdi/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum, baik Pasal 2 maupun Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- 2.-----
Membebaskan Terdakwa Mustofa Kamil, S.Ag.,M.Pdi/Terbanding dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setiadak tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa;
- 3.-----
Memulihkan hak-hak Terdakwa Mustofa Kamil, S.Ag.,M.Pdi/Terbanding dalam kemampuan, kedudukan, harkat martabat semula;
- 4.-----
Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh team Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh team Penasihat Hukum Terdakwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu maka baik memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh team Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tertanggal 2 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan putusannya telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun keadilan bagi diri Terdakwa, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tertanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah tahanan Negara, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, tanggal 2 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh kami **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.** Sebagai Anggota Majelis 1 dan **Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Anggota Majelis 2, serta putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh kedua Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **SAKIR BACO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUWARGI, S.H., M.H.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

TTD

Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAKIR BACO, S.H.,M.H.

Halaman 41 dari 40 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG